



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No.1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531), 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21310, 21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id Website : <http://www.kotimkab.go.id>

SURAT EDARAN NOMOR: 614/TU-3/825/DM/2020

TENTANG KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Untuk mengurangi penularan dan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan hal-hal terkait pelayanan pasien dan pengunjung di RSUD dr. Murjani Sampit sebagai berikut:

1. Petugas OSS wajib menginformasikan ketentuan ini kepada pasien dan keluarga pasien saat *general consent*
2. Pasien rawat jalan (Poliklinik dan IGD) hanya diperkenankan didampingi 1 (satu) orang pengantar/pendamping dan maksimal 2 (dua) orang bagi pasien Prioritas / kebutuhan khusus.
3. Untuk sementara pasien rawat inap **tidak diperkenankan** di besuk sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
4. Setiap yang masuk dan keluar area rumah sakit diwajibkan mencuci tangan ditempat yang telah disediakan.
5. Pasien Rawat Inap diperbolehkan ditunggu 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang bagi pasien prioritas / kebutuhan khusus dengan syarat dinyatakan lolos screening kesehatan dengan suhu badan maksimal 37 derajat Celsius.
6. Penunggu pasien yang mengalami demam dan batuk tidak diperkenankan menjadi penunggu pasien,
7. Satpam *standby* di depan gerbang untuk mencegah pengunjung masuk ke Rumah Sakit.
8. Pintu gerbang harap selalu dikunci untuk menghindari pengunjung memasuki area Rumah Sakit.
9. Surat Edaran ini agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak terkait.
10. Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020.

Sampit, 17 Maret 2020

An. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



H. HALIKINNOR, SH.,M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019